

OPTIMALISASI KESEIMBANGAN KEADILAN RESTORATIVE SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS

Fina Rosalina, Suyatna
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Email: finarosalina@unmuhjember.ac.id,
suyatna@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Mekanisme restorative justice memiliki kelemahan secara teoritis yaitu tidak berfokus terhadap penyebab terjadinya tindak pidana. Hal tersebut berpotensi menyebabkan gagalnya konsep perbaikan pelaku kejahatan sekaligus perlindungan terhadap masyarakat. Terhadap fenomena tingginya kecelakaan lalu lintas, salahsatu kebijakan pemerintah adalah menerapkan mekanisme restorative justice. Namun demikian belum ditemukan peraturan perundang undangan yang secara khusus mengatur perbaikan kualitas mengemudi. Penelitian ini bertujuan menyempurnakan keberlakuan keadilan restoratif melalui pendekatan kuratif atau perbaikan diri pelaku. Konsep keadilan restoratif melalui pendekatan perbaikan pelaku penting untuk dilakukan guna mewujudkan keadilan yang berkeseimbangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustakan dan perbandingan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum ditemukan peraturan perundang undangan yang mengatur terkait perbaikan pelaku kecelakaan lalu lintas. Perlu dilakukan penggabungan sanksi diantaranya pendekatan terapeutik (sanksi administrasi) dikombinasikan dengan sanksi hukum dan teknologi, untuk dapat memberikan peluang terbaik bagi pelanggar untuk mengubah perilakunya.

Kata kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative justice, perbaikan pelaku

ABSTRACT

The theoretical weakness of the restorative justice mechanism is its lack of focus on the underlying cause of the crime. This has the potential to cause the failure of the concept of improving the perpetrators of the crime as well as protecting the community. Regarding the phenomenon of high-traffic accidents, one of the government's policies is to implement a restorative justice mechanism. However, no laws and regulations have been found that specifically regulate the improvement of the quality of driving. This study aims to improve the validity of restorative justice through a curative approach or self-improvement of the perpetrator. The concept of restorative justice through an approach to improving

the perpetrator is important to be carried out in order to realize balanced justice. The method used in this study is normative juridical with a literature study approach and comparative law. The conclusion of this study is that no laws and regulations have been found that regulate the improvement of traffic accident perpetrators. It is necessary to combine sanctions, including a therapeutic approach (administrative sanctions), with legal and technological sanctions to be able to provide the best opportunity for violators to change their behavior.

Keywords: traffic accidents, restorative justice, improvement of perpetrators

Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia telah mencatat telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 di Indonesia sebanyak 6,707 peristiwa, diantaranya 452 orang meninggal, 972 orang luka berat, 6.704 orang luka ringan, dengan total kerugian keseluruhan berkisar Rp. 13 miliar. (Detiknews, n.d.) *World Health Organization* (WHO) menjelaskan kecelakaan lalu lintas menjadi urutan ketiga penyebab kematian dengan korban utama adalah anak dan remaja berusia 5 tahun hingga 29 tahun. (World Health Organization, n.d.) Bahkan Kementerian Informasi dan Telekomunikasi menyatakan bahwa setiap jam terdapat 3 orang meninggal disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. (Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, n.d.) Selanjutnya WHO menjelaskan, lebih dari 50% kematian terjadi di kalangan pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengendara sepeda motor, terutama di

negara dengan berpendapatan rendah dan menengah. (World Health Organization, n.d.) Beberapa data yang telah disajikan tersebut merupakan suatu pembuktian bahwa saat ini, jumlah dan kualitas kasus kecelakaan lalu lintas sudah pada tataran cukup mengkhawatirkan. (Yudi Wiyanto, et.all., n.d., p. 217)

Sistem hukum Indonesia merespon adanya fenomena kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah dengan melahirkan kebijakan mekanisme *restorative justice*. Ketentuan tersebut diawali dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang kemudian melahirkan beberapa pengaturan penerapan *restorative justice* melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun

2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 diketahui bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat ditangani oleh mekanisme *restorative justice* hanya kecelakaan lalu lintas ringan. Namun demikian ternyata dalam praktik *restorative justice* dapat pula diberlakukan terhadap kecelakaan lalu lintas berat. selama terdapat kesepakatan antara pelaku, masyarakat dan korban/keluarga korban. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 13/Pid.B/ 2016.PN Sit (Lalu Lintas) dan Putusan Nomor: 196/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Sit Meskipun terdapat pelanggaran peraturan hukum, namun faktanya keadaan tersebut dapat diberlakukan selama semua pihak telah bersepakat untuk berdamai.

Hal yang lain, secara teori keadilan restoratif muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah sosial. (Yudi Wiyanto, et.all., n.d., p. 219) Melalui pendekatan normatif, *restorative justice* dipergunakan atas beberapa pertimbangan diantaranya adalah Pertama, konsep *restorative justice* dijadikan dalil upaya damai kedua

belah pihak, dimana pelaku menyantuni, menanggung pengobatan dan memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kedua, mencegah meningkatnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (*over capacity*). (Polri, n.d.)

Selain kebutuhan, keadilan *restorative* merupakan akar dari adat, (Rismanto J. Purbai et al., 2023, pp. 237–247) dan memuat nilai falsafah kehidupan Masyarakat Indonesia. (Rismanto J. Purbai et al., 2023, p. 234) Falsafah kehidupan masyarakat Indonesia dijelaskan melalui sila keempat pancasila yaitu nilai permusyawaratan atau musyawarah. Filosofi musyawarah setidaknya harus memuat 5 (lima) nilai dasar diantaranya: *convergence* (bertemu dan menyampaikan keinginan); *search solution*; rekonsiliasi; repair (perbaikan atas akibat yang ditimbulkan); *circles* (keadaan saling mendukung). (Rismanto J. Purbai et al., 2023, p. 235)

Namun demikian, kebijakan *restorative justice* masih menimbulkan perdebatan dalam penerapannya. Konsep *restorative justice* hanya dipandang sebagai upaya melahirkan *win-win solution* antara korban dan pelaku perbuatan pidana (delik).

Pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu lintas digambarkan “seolah-olah” hanya berfungsi meminimalisir sanksi pidana. (I. Tajudin & Nella Sumika Putri, 2015, p. 164) Penerimaan ganti rugi merupakan perwujudan diterimanya permohonan maaf.

Berdasarkan teori, secara luas konsep *restorative justice* harus dimaknai sebagaimana disampaikan oleh Liebmann yaitu: “*Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending*”. (Marian Liebmann, 2007, p. 25) Kesadaran korban yang telah memberikan maaf kepada pelaku, ditinjau dari aspek hukum pidana bukan merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku. Sanksi harus dimaknai sebagai upaya perbaikan pelaku sekaligus perlindungan bagi masyarakat.

Merujuk pada data Kementerian Informasi dan Telekomunikasi memberitakan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan diantaranya disebabkan oleh 9% faktor kendaraan, 30% aktor sarana dan prasarana, dan selebihnya 61% kecelakaan disebabkan

oleh faktor kualitas manusia. (Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, n.d.) Faktor kualitas manusia yang dimaksud meliputi kemampuan berkendara dan karakter pengemudi. Data serupa disampaikan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), tiga penyebab tertinggi terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu dikarenakan pengemudi ceroboh melihat kedepan, gagal jaga jarak aman, ceroboh saat berbelok. (Adi Hidayat, n.d.) Sedangkan penelitian lokal yang dilakukan oleh Akhmad David Casidy Rifal,dkk. terhadap Perusahaan Otobus Jember Indah dengan trayek Jember-Situbondo ditemukan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengemudi bus yaitu tingkat pendidikan ($p=0,019$) dengan Odd Ratio (0,165), masa kerja ($p=0,025$) dengan Odd Ratio (0,316), perilaku mengemudi ($p=0,006$) dengan Odd Ratio (0,114), pengetahuan mengemudi ($p=0,038$) dengan Odd Ratio (0,194), dan faktor kendaraan ($p=0,019$) dengan Odd Ratio (6,050).(Rifal., et al, n.d., p. 1)

Bilamana merujuk terhadap data yang menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor kualitas pengemudi, maka fenomena tersebut

berbanding terbalik dengan kebijakan *restorative justice* yang seolah-olah terbatas sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana kepada terdakwa. (I. Tajudin & Nella Sumika Putri, 2015, p. 164) Secara teoritis tentu saja hal tersebut bertentangan dengan konsep *restorative justice* yang menitik beratkan keseimbangan pada tiga komponen yaitu pelaku, korban maupun masyarakat. (Joel Efraim Yohanis Walintukan, n.d., p. 67)

Dampak dari konsep *restorative justice* yang tidak diterapkan secara tepat, *in casu* dalam kasus kecelakaan lalu lintas, dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tanpa adanya perbaikan kualitas pelaku sangat dimungkinkan terjadinya pengulangan perbuatan (kesalahan) pelaku. Oleh karena, seharusnya, penerapan konsep *restorative justice*, disatu sisi tidak hanya dapat memberikan ganti kerugian bagi korban dan mengcover perbaikan perilaku pelaku guna mewujudkan kualitas berkendara dengan baik dan benar, namun disatu sisi lain upaya perbaikan pelaku juga merupakan upaya perlindungan bagi masyarakat atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dikemudian hari.

Terdapat penelitian serupa terkait penerapan *restorative justice* yang menitik beratkan kepada pelaku adalah penelitian yang dilakukan oleh Tajudin, Nella S. Putri (2015) dengan judul "*Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorave Jusce Sebagai Dasar Penghenan Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*". terhadap penelitian ini ditemukan bahwa Tindak pidana laka-lanta. khususnya yang menimbulkan korban meninggal dunia atau luka berat merupakan delik biasa sehingga harus tetap diproses meskipun telah terjadi upaya perdamaian. Upaya perdamaian yang dilakukan hanya dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan atau memperberat penjatuhan pidana. (I. Tajudin & Nella Sumika Putri, 2015) Namun demikian, terhadap penelitian ini belum ditemukan mekanisme untuk memperbaiki mekanisme perbaikan pelaku kecelakaan lalu lintas.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Tajudin, Nella S. Putri, maka diperlukan sebuah konsep keseimbangan diberlakukannya *restorative justice* bagi pelaku. Mekanisme itu bertujuan agar mekanisme *restorative justice* tidak

hanya dipandang sebagai upaya meringankan sanksi bagi pelaku, namun juga ada konsep perbaikan pelaku atau dikenal dengan metode kuratif.

Artikel ini menganalisis penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia melalui mekanisme *restorative justice* yang tepat sesuai dengan konsep keseimbangan keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui penerapan metode *restorative justice* yang tepat. Secara teori, metode *restorative justice* dikatakan tepat bilamana telah memenuhi ketiga unsur kepentingan yaitu, korban, pelaku dan masyarakat. (Joel Efraim Yohanis Walintukan, n.d.p. 67)

Selain daripada itu untuk menemukan konsep, perlu dilakukan pendekatan perbandingan hukum untuk menemukan metode kuratif yang sesuai bagi pelaku kecelakaan lalu lintas. Sistem hukum yang digunakan sebagai komparasi adalah Negara Australia selatan. (Dylan Campbell, n.d.) Dilakukan pendekatan perbandingan hukum terhadap negara tersebut untuk

mengetahui mekanisme metode kuratif bagi pelaku kecelakaan lalu lintas,

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, p. 13) Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. (Peter Mahmud Marzuki, 2005, p. 93) Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum melalui aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya. (Peter Mahmud Marzuki, 2005, p. 93)

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Keseimbangan Keadilan Restorative Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Restorative Justice atau kadilan restorasi digunakan sebagai pemaknaan penyelesaian perkara melalui pendekatan perbaikan atas akibat kejahatan. (Fajar Ari Sudewo, 20021, p. 25) Kamus Bahasa Indonesia memberikan makna restorasi sebagai mengembalikan terhadap keadaan semula. (Kamus Bahasa Indonesia, 2018, p. 1200) Keadaan semula yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan tertata dalam sebuah norma mengikat yang didalamnya mengatur kehidupan masyarakat untuk bertindak dan berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya. (Sudaryono, 2017, p. 11) Sedangkan Black's Laws Dictionary mengartikan restorative justice sebagai. (*Black's Law Dictionary, 8th Ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004)*, n.d.)

Restorative justice sanction: An alternative delinquency sanction focused on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanction use a balanced approach, producing the least restrictive

disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders

Melalui pengertian yang diberikan oleh Black's Laws Dictionary maka keadilan restorative merupakan alternatif sanksi yang berfokus pada memperbaiki kerusakan yang terjadi, memenuhi kebutuhan korban, dan menahan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Konsep restoratif menggunakan pendekatan keseimbangan, yang menghasilkan disposisi yang paling tidak membatasi sambil menekankan pelaku untuk bertanggung jawab dan memberikan keringanan kepada korban. Pengadilan dapat meminta pelaku untuk membayar ganti rugi, melakukan pelayanan masyarakat, atau menebus kesalahan dengan cara lain.

Secara teori, penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* dilakukan dengan tujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu kepada keadaan semula (*restore*). Konsep *me-restore* harus diartikan sebagai "memulihkan kembali

hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” (Johannes Immanuel Rich & Benny Djaja, 2024, p. 9807) Konsep memulihkan kembali harus terikat tiga komponen yaitu pelaku, korban maupun masyarakat. (Joel Efraim Yohanis Walintukan, n.d.p. 67) Ketiga kepentingan, pelaku, korban maupun masyarakat, haruslah di cover secara seimbang. Sanksi Pidana seharusnya memang menjadi *last resort* dalam menanggulangi perbuatan pidana. Namun demikian, seharusnya tidak menghapuskan konsep tujuan, *in casu*, konsep restorative justice itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas bilamana telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, maka keduanya membuat surat pernyataan yang selanjutnya dijadikan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Adanya lampiran dalam berkas perkara terkait perdamaian keduabelah pihak, selanjutnya dijadikan pertimbangan bagi seorang hakim untuk menjatuhkan pidana. Namun demikian sanksi

pidana itu dapat untuk tidak dilaksanakan Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP yang menyatakan bahwa bilamana hakim menjatuhkan sanksi pidana kurang dari satu tahun atau pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan sanksi pidana tidak perlu dijalani.

Bilamana merujuk kepada ketentuan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), terdapat pengaturan terkait pembinaan terhadap pengemudi lalu lintas. Pasal 5 ayat 3 huruf e Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan tanggungjawab kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pendidikan berlalu lintas kepada pengemudi. Peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia merupakan upaya pembinaan yang harus dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian tidak ditemukan dalam peraturan perundang undangan konsep pembinaan yang dimaksud diberlakukan pasca kecelakaan lalu lintas terjadi yang

diakibatkan oleh rendahnya kualitas pengemudi. (Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, n.d.) Konsekuensi ketidakjelasan pengaturan pembinaan terhadap pengemudi lalu lintas pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas menyebabkan konsep perlindungan terhadap masyarakat dan perbaikan terhadap pelaku tidak dapat terwujud

Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa, konsep restorative justice merupakan konsep yang pantas untuk dipertimbangkan. Bahkan menurut Shewan dalam penelitian di Inggris, restorative justice memiliki tiga manfaat yaitu mengurangi residivisme, efisiensi biaya, dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik. (Muhammad Fatahillah Akbar, 2022, p. 28) Selain itu konsep restoratif justice dipilih sebagai jalan keluar atas kelemahan dan keidakpuasan penyelesaian perkara dengan metode retributif dan rehabilitatif (Joel Efrain Yohanis Walintukan, n.d., p. 67) Namun Perlindungan kepada masyarakat atas keceakaan lalu lintas yang disebabkan kemampuan serta karakter pengemudi sangat perlu mendapatkan perhatian khusus. Mekanisme perbaikan pelaku setelah kecelakaan terjadi, merupakan pemenuhan atas konsep perbaikan

pelaku sekaligus perlindungan bagi masyarakat

Sebagaimana disampaikan oleh C.S.T. Kansil bahwa hukum dibentuk oleh aparat hukum harus memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman pihak manapun. (C.S.T. Kansil, 1989, p. 102) Perlindungan hukum berupa gangguan baik fikiran maupun fisik, menurut Salmond, yang kemudian dikutip oleh Fitzgerald, harus disusun sebagai instrument yang menginterasikan dan mengko'ordinasikan kepentingan masyarakat. Konsep perlindungan hukum diberikan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. (Satjipto Raharjo, 2000, p. 53) Atas asar kepentingan perindungan, hukum memiliki kedudukan tertinggi untuk menentukan kepentingan yang perlu atau harus dilindungi (Satjipto Raharjo, 2000, p. 53) Menurut (Satjipto Raharjo, 2000, p. 69), Perlindungan hukum adalah pengayoman atas hak asasi manusia atas kerugian yang dialami akibat orang lain. Perlindungan diberikan sebagai pemenuhan masyarakat untuk menikmati hak hukum. Tindakan yang dimaksud dapat berupa represif maupun prefentif (Satjipto Raharjo, 2000, p. 54)

Sebagaimana hukum yang harus bersifat adaptif, fleksibel, predektif dan antipatif. (Lili Rasjidi, 1993, p. 118)

Secara teoritik, konsep restorative justice bermakna mengembalikan terhadap keadaan semula. (Kamus Bahasa Indonesia, 2018, p. 1300) Keadaan semula yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan tertata dalam sebuah norma mengikat yang didalamnya mengatur kehidupan masyarakat untuk bertindak dan berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya. (Sudaryono, 2017, p. 11) Berdasarkan konsep tersebut, maka perlu sebuah keadaan untuk memastikan keadaan sosial masyarakat tetap tertata. Hal mana mengembalikan pelaku untuk diintegrasikan kepada masyarakat dan memastikan keadaan sosial masyarakat tetap tertata merupakan kewajiban bagi Negara untuk mewujudkannya. (Sudaryono, 2017, p. 176)

Kunci utama dalam penerapan restoratif justice adalah ungkapan rasa bersalah yang diikuti tanggungjawab dari pelaku. (Sudaryono, 2017, p. 166) Ungkapan rasa bersalah yang diikuti oleh korban yang telah memaafkan pelaku tidak dapat dikatakan secara serta merta pelaku telah siap untuk

berintegrasi kedalam masyarakat. (Sudaryono, 2017, p. 176) Konsep perlindungan masyarakat yang dikesampingkan sebab mengutamakan ganti rugi dan kata maaf dari korban sejatinya merupakan pelanggaran atas konsep restoratif justice itu sendiri. Sebab keadilan restoratif itu sendiri berpijak pada tiga pilar yaitu keseimbangan kepentingan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.

2. Metode Kuratif atas Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dalam Mekanisme Restoratif Justice

2.1 Pengaturan dan Mekanisme Restorative Justice Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia

Restorative justice, telah diakui dalam beberapa instrument hukum di Indonesia. Beberapa institusi aparaturnya penegak hukum juga mengatur secara terpisah terkait mekanisme restorative justice. Beberapa institusi aparaturnya penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Kepolisian Republik Indonesia mengatur mekanisme restorative justice salah satunya dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (selanjutnya disebut Peraturan Polri Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif). Pasal 1 butir 3 Peraturan Polri Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa yang dimaksud keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian yang menekankan pemulihan semula. Selanjutnya, Peraturan Polri Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membagi penerapan restorative justice dalam dua syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum selanjutnya dibagi kembali menjadi dua yaitu syarat umum materiel dan syarat umum formil. Syarat umum materiel meliputi :

1. Perkara tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat ;
2. Perkara tidak menimbulkan chaos

3. Perkara tidak bersifat radikal dan separatis
4. Perkara tidak berpotensi memecah belah bangsa
5. Pelaku bukan residivis
6. Bukan kejahatan atas keamanan negara, kejahatan terorisme, kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan korupsi

Sedangkan syarat umum formil meliputi

1. Telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan atas perdamaian keduabelah pihak kecuali tindak pidana perdagangan obat terlarang
2. Telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bahwa telah dilakukan pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku berupa ganti rugi dan pembayaran biaya biaya atas kerusakan yang telah ditimbulkan peaku kecuali tindak pidana perdagangan obat terlarang

Sedangkan Kejaksaan Agung mengatur mekanisme restorative justice melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Syarat untuk dapat diterapkan mekanisme restoratif justice dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah pelaku bukan residivis, sanksi pidana hanya berupa pidana denda atau pidana penjara yang sanksinya kurang dari 5 tahun, serta maksimal kerugian atas tindak pidana yang dilakukan adalah sebesar Rp 2.500.000,00. Beberapa mekanisme penerapan restorative justice dalam Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Subjek dan objek tindak pidana, kategori tindak pidana, serta ancaman sanksi yang ditetapkan
2. Latar belakang perbuatan pidana
3. Tingkat ketercelaan
4. Kerugian yang diimbulkam oleh perbuatan pidana
5. Biaya dan manfaat penanganan perkara
6. Telah terjadi perdamaian anatar pelaku dan korban

Terahir, penerapan restorative justice melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif). Tujuan diterapkannya restorative justice menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif adalah mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan konsep keadilan yang seimbang. Syarat untuk dapat diberlakukan konsep restorative justice adalah hanya terhadap perbuatan pidana ringan dengan sanksi paling lama 3 bulan penjara.

Berdasarkan beberapa pengaturan penerapan restorative justice tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh aparat penegak hukum, bersepakat bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang meresahkan masyarakat. Namun demikian tidak

terdapat kesatuan aturan yang mengatur tentang restorative justice disetiap instansi mengakibatkan pelaksanaan *restorative justice* menjadi multitafsir, sebab penafsiran atas kebijakan dapat berbeda beda

Beralih kepada, konsep tindak pidana lalu lintas, Pasal 1 butir 24 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terminologis memberikan definisi atas kecelakaan lalu lintas sebagai suatu "*peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda*". Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi Kecelakaan Lalu Lintas menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Kecelakaan Lalu Lintas ringan, Kecelakaan Lalu Lintas sedang dan Kecelakaan Lalu Lintas berat.

1. Kecelakaan lalu lintas ringan bilamana akibat yang ditimbulkan adalah berisar kerusakan kendaraan dan/atau barang
2. Kecelakaan lalu lintas sedang bilamana kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan luka ringan terhadap korban dan kerusakan kendaraan dan/atau barang

3. Kecelakaan lalu lintas berat bilamana korban mengalami luka berat atau meninggal

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki ambiguitas dalam memaknai unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas. Satu sisi, menurut ketentuan Pasal 1 butir 24 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa "*Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.*" namun berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesengajaan dari pengemudi kendaraan bermotor yang menimbulkan akibat yang berbeda, baik berupa kerusakan barang maupun adanya korban luka ringan hingga meninggal dunia. Terlepas dari bagaimana wujud dari unsur kesalahan tersebut dilakukan, yaitu kesengajaan ataupun kelalaian. Namun demikian, unsur kesalahan dalam diri pelaku tidak dapat secara serta merta dapat dihilangkan terhadap

diri pelaku atas dasar penerapan restorative justice.

Terdapat dua jenis kesalahan yang diakui dalam teori hukum pidana, yaitu kesalahan karena kesengajaan (*dolus/verzet*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*). Pelaku kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai seseorang yang memiliki unsur kesalahan dalam kategori kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ataupun kategori kealpaan yang disadari (*bewuste cilpa*). Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) diartikan sebagai seseorang yang mengetahui akibat dari suatu perbuatan namun tetap melakukan perbuatan tersebut, meskipun sebenarnya pelaku tidak menghendaki akibat tersebut muncul (Eddy O.S Hiariej, 2014, p. 175) Sedangkan kealpaan yang disadari (*bewuste cilpa*) merupakan pengabaian atas upaya hati hati atau kurangnya perhatian atas hal yang seharusnya patut diduga. (Tongat, 2020, p. 289) Pelaku menganggap bahwa akibat tidak akan terjadi, dan meskipun telah mengambil langkah pencegahan, akibat tersebut tetap terjadi. (Tongat, 2020, p. 289)

Van Dick menjelaskan bahwa keduanya, kesengajaan sebagai sadar

kemungkinan (*dolus eventualis*) dan kealpaan yang disadari (*bewuste cilpa*), memiliki beberapa karakter yang tidak berbeda. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) dan kealpaan yang disadari (*bewuste cilpa*), keduanya memilih untuk berbuat dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Namun demikian, ancaman antara keduanya adalah tidak sama. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) memiliki sanksi pidana yang lebih berat. (Van Dick dalam Zainal Abidin Farid, 2018, p. 297) Memahami bentuk kesalahan berupa *dolus eventualis* ataupun kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) yang dilakukan oleh pelaku dalam kecelakaan lalu lintas menjadi penting guna menentukan langkah penanganan pelaku bilamana metode *restorative justice* akan diterapkan.

Sejauh ini keadilan *restorative justice* hanya diterapkan berdasarkan penggolongan jenis kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas hanya kecelakaan ringan yang dapat diproses melalui mekanisme *restorative justice*. Beberapa peraturan tersebut hanya mengklasifikasikan berdasarkan akibat dari kecelakaan bukan bentuk kesalahan dari pelaku.

Kesalahan selain merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana bagi seseorang sebagai pelaku, juga untuk menentukan langkah perbaikan bagi pelaku. Hal tersebut tentunya harus diterapkan dalam pelaku pada kasus kecelakaan lalu lintas. Langkah perbaikan pelaku kasus kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyempurnaan atas konsep kebijakan penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas.

2.2 Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Australia Selatan dan Afrika Selatan Sebagai Bentuk Perbandingan Hukum

A. Australia Selatan

Australia merupakan negara persemakmuran yang berbentuk federal. Oleh karena itu, negara-negara koloni hanya memiliki kewenangan terbatas sebagaimana tercantum dalam Konstitusi *Commonwealth of Australia*. (POLRI, n.d.) Tekait pengaturan lalu

lintas, sebab tidak diatur secara jelas dalam konstitusi, maka pemerintah negara federal dapat bekerja sama dengan pemerintah negara bagian untuk melakukan pengaturan. (Australian Government, n.d., p. 32) Terait pengaturan lalu lintas di Australia Selatan diatur dalam ketentuan *Road Traffic Act 1961*. Atas pengaturan tersebut diketahui bahwa Australia Selatan memiliki 3 pendekatan dalam menanggulangi ataupun mengurangi residivisme pengemudi yang melajukan kendaraan diluar batas wajar, mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, atau mengemudi dengan sembrono atau berbahaya.

Pendekatan yang dimaksud antara lain Pendekatan hukum dan administrative, pendekatan non-punitif, dan penggunaan teknologi.(SJ Raftery & SA Edwards, 2005, p. 5) Terhadap penelitian yang dilakukan oleh SJ Raftery, SA Edwards menyebutkan bahwa pendekatan sanksi administratif dan hukum serta pendekatan teknologi seringkali tidak efektif dalam mencegah atau mengurangi pengulangan tindak pidana. Sanksi administratif dan hukum yang diberikan tidak cukup untuk mengubah perilaku individu.

Sedangkan pendekatan teknologi hanya bersifat mencegah pelanggaran dengan membatasi kontrol kendaraan tetapi tidak cukup untuk mengubah perilaku pengemudi. Penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan terapeutik (non-hukuman) dapat membantu pelanggar lalu lintas mengubah perilakunya. Jika dikombinasikan dengan sanksi hukum dan teknologi, maka dapat memberikan peluang terbaik bagi pelanggar untuk mengubah perilakunya. (SJ Raftery & SA Edwards, 2005, p. 5)

Indonesia belum menerapkan secara sempurna kombinasi antara sanksi hukum dan administrasi, pendekatan teknologi, serta non hukuman. Bilamana mekanisme restorative justice telah ditempuh, maka sanksi hukum dan administrasi jarang untuk dilakukan. Namun terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, berdasarkan Pasal 235 ayat 1 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain *memberikan bantuan kepada ahli waris korban, seharusnya tuntutan perkara pidana tetap dapat dilakukan*

Secara teori, menurut Menurut Van Ness terdapat beberapa pendekatan keadilan restoratif yang dapat

digunakan dalam sistem hukum pidana diantaranya : (Joel Efraim Yohanis Walintukan, n.d., p. 68)

a. *Unified System* : Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice dengan menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya

b. *Dual Track System* : Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada

c. *Safeguard System* : mereduksi sistem peradilan pidana pada umumnya dan mereduksinya kedalam sistem keadilan restoratif, namun pada kasus kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer

d. *Hybrid System* : proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan sanksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya

Berdasarkan teori tersebut Pemerintah Indonesia telah menggabungkan proses penyelesaian

tindak pidana melalui pendekatan restorative justice menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada (*Hybrid System*). Hal tersebut sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Maka seharusnya mekanisme *Hybrid System* telah dapat mengcover kepentingan pelaku melalui pertimbangan keputusan hakim atas kondisi pelaku. Sebab fokus atas konsep restorative justice adalah menitik beratkan pada tiga komponen yaitu pelaku, korban maupun masyarakat (Joel Efraim Yohanis Walintukan, n.d., p. 67) Maka pelaku dapat diperintahkan untuk membayar ganti rugi, melakukan pelayanan masyarakat, atau menebus kesalahan dengan cara lain yang diperintahkan oleh pengadilan (*Black's Law Dictionary, 8th Ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004)*, n.d.)

Kembali kepada konsep Intervensi non-hukuman, ketentuan tersebut merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengubah perilaku pelaku. Yurisdiksi lain di seluruh dunia telah menyadari perlunya

melangkah lebih jauh dari hanya bergantung pada pencegahan untuk mencegah residivisme, dan telah menerapkan metode seperti pemeriksaan psikologis, pengawasan intensif, dan intervensi terapeutik untuk menangani dan merehabilitasi mereka yang telah menjadi residivis. (SJ Raftery & SA Edwards, 2005, p. 3) (SJ Raftery & SA Edwards, 2005, p. 3) menekankan pentingnya pemanfaatan intervensi dini untuk mengidentifikasi pengemudi yang berisiko tinggi terkena residivisme atau pengulangan tindak pidana. Sangat penting untuk melakukan penilaian risiko terhadap pelaku kejahatan untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana. Selain itu, sangat penting untuk membedakan berbagai perilaku bermasalah. Ini karena konstelasi faktor-faktor yang berkaitan dengan satu perilaku sering kali berbeda dengan konstelasi faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku lainnya. Perlu dilakukan pendekatan terapeutik untuk mengatasi masalah yang mendasari tindak pidana karena keberhasilan suatu intervensi bergantung pada kesesuaian intensitas kesalahan dalam diri pelaku.

Studi yang dilakukan (SJ Raftery & SA Edwards, 2005, p. 3)

menunjukkan bahwa, secara umum, sanksi atau penagguhan izin memberikan efek jera yang baik, namun, tidak memberikan efek jera yang terhadap pengemudi dalam keadaan mabuk. Salah satu bagian dari sanksi berbasis izin yaitu Sistem Poin Kerugian (*demerit points system* (selanjutnya disebut DPS)). Berdasarkan DPS, pelanggaran mengemudi memperoleh poin atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Jika poinnya mencapai ambang batas tertentu, pelanggaran mengemudi biasanya memicu sanksi penjabutan izin. DPS menawarkan pencegahan umum yang baik, memungkinkan penegak hukum menemukan pelanggar lain, dan memberikan peluang untuk memperbaiki perilaku. (SJ Raftery & SA Edwards, 2005, p. 5)

Bilamana dibandingkan dengan dengan sistem di Indonesia, penagguhan izin melalui mekanisme point belum diterapkan. Mekanisme yang dilakukan di Indonesia adalah pencabutan SIM yang diatur dalam ketentuan Pasal 314 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pencabutan SIM dilakukan sebagai sanksi pidana tambahan selain sanksi *pidana penjara, kurungan, atau denda.* Berdasarkan ketentuan Pasal 5

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Pencabutan SIM hanya dapat dilakukan bilamana: SIM rusak, tidak terbaca lagi, atau diubah atau diterbitkan secara tidak sah; Terdapat putusan pengadilan atas pencabutan SIM; rekomendasi dari pihak terkait atas perubahan kondisi jasmani dan/atau rohani pemilik SIM sehingga tidak memungkinkan mengemudikan kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa, Indonesia tidak menerapkan sistem berjenjang dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Pemerintah Indonesia bisa langsung melakukan pencabutan SIM pelaku bilamana telah terdapat Putusan Pengadilan yang memuat unsur kesalahan pelaku.

Kesimpulan

Sistem hukum Indonesia belum telah mengatur penyelesaian kecelakaan lalulintas melalui mekanisme *Hybrid System* yaitu menggabungkan konsep restorative justice dnegan mekanisme peradilan pidana pada umumnya. Sistem tersebut sebenarnya sangat mendukung keseimbangankeadilan restorative.

Namun demikian belum ditemukan perturan perundang undangan yang mengatur penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara berjenjang serta mekanisme perbaikan pelaku sehingga kecelakaan lalu lintas belum dapat dikendalikan secara optimal. Perlu dilakukan perbaikan sistem penggabungan sanksi diantaranya pendekatan terapeutik (sanksi administrasi) dikombinasikan dengan sanksi hukum dan teknologi, untuk dapat memberikan peluang terbaik bagi pelanggar untuk mengubah perilakunya. Seelain itu perlu ditambahkan dalam ketentuan Undang Undang No 22 Tahun 2009 terkait mekanisme sanksi point sehingga pengendara lebih berhati hati dan meningkatkan kualitas berkendaranya. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kemampuan dan karakter pengemudi perlu dilakukan mekanisme perbaikan dan penanggulangan secara berlanjut sebagai upaya konsep perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga keadilan *restoratif* bagi pelaku, korban dan masyarakat berjalan dengan seimbang.

Daftar Pustaka

- Adi Hidayat. (n.d.). *Hati-Hati Di Jalan, Ini 12 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas* s.
- Australian Government. (n.d.). <https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship-subsite/files/our-common-bond-testable-indonesian.pdf>
- Black's Law Dictionary, 8th ed.* (St. Paul, MN: West Thomson, 2004). (n.d.).
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Detiknews,. (n.d.). *Polri Catat 6.707 Kasus Kecelakaan Sepanjang 2022, 452 Orang Tewas*. <https://news.detik.com/berita/d-6325521/polri-catat-6707-kasus-kecelakaan-sepanjang-2022-452-orang-tewas>
- Direktorat Jendral Pemasarakatan. (n.d.). *Data Total Penghuni dan Kapasitas*,. <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>
- Dylan Campbell. (n.d.). *Which country has the most car accidents in the world?* <https://www-drive-com-au.translate.google/caradvice/country-with-most-car->

- crashes/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true
- Eddy O.S Hiariej. (2014). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*,. Cahaya Alam Pustaka.
- Fajar Ari Sudewo,. (20021). *Pendekatan Restoratif Justice*. PT. Nasya Expanding Management,.
- Hasuri,. (2018). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- I. Tajudin, & Nella Sumika Putri. (2015). Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan, . *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1).
- Joel Efraim Yohanis Walintukan. (n.d.). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian1,. *Lex Crimen*, Vol. X/No. 11/Okt/2021,.
- Johannes Immanuel Rich, & Benny Djaja. (2024). Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum(studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB). *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4.
- Kamus Bahasa Indonesia,. (2018). *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia*. Kementerian Informasi dan Telekomunikasi. (n.d.). *Rata-Rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan*. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr diunduh
- Lili Rasjidi. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*,. Remaja Rusdakarya.
- Marian Liebmann. (2007). *Restorative Justice: How It Works*, London and Philadelphia. Jessica Kingsley Publishers.
- Muhammad Fatahillah Akbar. (2022). *Pembaharuan Keadilan*

- Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 2.*
- Noveria Devy Irmawanti, B. N. A. (n.d.). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3, no. 2.*
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum.* Kencana Predana Media Group.
- POLRI. (n.d.). *Kajian Studi Perbandingan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Beberapa Negara dalam.*
https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/assets/file/1689213113_Kajian_Perbandingan_SIM_dan_Regident.pdf
- Polri. (n.d.). *Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas, dalam diunduh pada.* <https://polri.go.id/berita-polri/239>
- Rifal., et al. (n.d.). *Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengemudi Bus PO Jember Indah.*
- Rismanto J. Purbai, Sri Endah Wahyuningsih, & Anis Mashdurohatun. (2023). Restorative Justice in the Criminal Justice System of Indonesia. *International Journal of Law Management & Humanities, Vol. 6 Iss 2; 233.*
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti.
- SJ Raftery, & SA Edwards. (2005). *Managing recidivist traffic offenders: What works? (Centre for Automotive Safety Research, The University of Adelaide.*
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* PT. Rajagrafindo Persada.
- Sudaryono, N. S. (2017). *Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.* Muhammadiyah University Press,.
- Tongat. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia dalam*

Prespektif Pembaharuan.
UMM Press.

World Health Organization,. (n.d.).
*Global Status Report On Road
Safety* 2023,.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>

Yudi Wiyanto, et.all. (n.d.). The
Urgency of Restorative Justice
Policy in Resolving Traffic
Crime in Indonesia. *Baltic
Journal of Law & Politics.*
[https://doi.org/DOI:
10.2478/bjlp-2022-002017.](https://doi.org/DOI:10.2478/bjlp-2022-002017)

Zainal Abidin Farid,. (2018). *Hukum
Pidana 1.* Sinar Grafika.